



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Wolowaru, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Sarjan Mustafa bin Mustafa Pana, NIK 5308080107650026, tempat dan tanggal lahir Nggaja, 01 Juli 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Wolowuja, RT 008 RW 003, Kelurahan/Desa Nakambara, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende Nomor Handphone 082147651740; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

dan

Rosmina Sarjan binti Gervasius, NIK 5308085506800001, tempat dan tanggal lahir Paupanda, 15 Juni 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Wolowuja, RT 008 RW 003, Kelurahan/Desa Nakambara, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Ed.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan nya tertanggal 13 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor: 55/Pdt.P/2023/PA.Ed telah mengajukan Pemohonan Isbath Nikah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, berdasarkan relaas panggilan tertanggal 15 Oktober 2023 bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah berdasarkan relaas panggilan tertanggal 15 Oktober 2023, maka Hakim menganggap bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 Rbg, Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon baik Prodeo maupun Substansinya ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan biaya perkara, oleh karena Para Pemohon tidak pernah hadir di

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Ed.



persidangan, maka patut apabila Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh **Nasruddin, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Nasruddin, S.H.I
Panitera Pengganti

Siti Aminah, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

Rp0,00 (Nol Rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Ed.